

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang merupakan kata dasar (masdar) yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun dalam kitab lisan al-arab zakat mempunyai arti dasar ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji<sup>1</sup>. Dalam kamus bahasa indonesia, zakat diartikan sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’<sup>2</sup>.” Adapun menurut istilah syara’ “nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>3</sup>”

Infaq ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang mempunyai arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum<sup>4</sup>. Dalam kamus bahasa indonesia infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan”<sup>5</sup>. Sedangkan menurut syara’ infaq diartikan “mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperrintahkan ajaran islam.<sup>6</sup>”

Perbedaan antara infaq dan zakat ialah : jika infaq tidak memiliki *nishab* sedangkan zakat memiliki *nishab*. Zakat dikeluarkan oleh umat muslim yang memang sudah wajib zakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak menerimanya

---

<sup>1</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.1

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989). h.1017

<sup>3</sup> Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h.13

<sup>4</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, (Makassar:Alauddin University Press:2011). h.4

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989). h.330

<sup>6</sup> Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

(*mustahiq*), sedangkan infaq dikeluarkan oleh umat muslim baik itu orang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit yang diberikan kepada keluarga ataupun orang lain yang lebih membutuhkannya. Jika ditinjau dari segi bahasa sedekah berasal dari kata shodaqoh atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pangkuan keimanannya<sup>7</sup>. Dalam kamus bahasa Indonesia sedekah berarti “Derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia)”<sup>8</sup>. Sedangkan dalam syariat Islam shadaqah mempunyai arti yang sama dengan infaq akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda. Jika infaq lebih mengarah kepada pengertian materil, sedang shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan immateril.

Perbedaan antara shadaqah dan zakat ialah : jika shadaqah pemberian secara sukarela yang jumlah *nishabnya* tidak ditentukan tergantung pada keinginan orang yang ingin bershadaqah sedangkan zakat adalah pemberian wajib apabila sudah wajib zakat (*muzakki*) yang jumlah dan *nishabnya* sudah ditetapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah ayat 103)<sup>9</sup>

Islam telah mengatur secara lengkap dalam Al-qura’an tentang konsep zakat. Permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan zakat telah memberi solusi untuk menangani masalah tersebut. Bahkan Islam sangat

<sup>7</sup> Rahmawati Mui, *Op. Cit.*, h.5

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Soetarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kemenag, 2020).

memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang. Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, zakat menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqh dalam menyusun perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 bahwasanya negara menjamin kemerdekaan pada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankannya sesuai kepercayaannya masing-masing. Serta ditegaskan kembali pada pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwasannya pendistribusian zakat wajib diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat Islam<sup>10</sup>.

Al-Quran telah menyebutkan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60).<sup>11</sup>

Maret 2020 lalu, pemerintah mengumumkan tentang adanya kasus pasien positif covid-19 di Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan virus berjenis SARS-CoV-2 Setelah kabar tersebut beredar, dan kemudian dengan pesatnya penyebaran terjadi mengakibatkan perekonomian yang berjalan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak para perusahaan yang harus dengan terpaksa mem-

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>11</sup>*Ibid.*,

PHK karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Bahkan pada 7 April 2020, kemnaker telah mencatat terdapat 873.090 pekerja/buruh yang dirumahkan dari 17.224 perusahaan, 137.489 pekerja/buruh yang di PHK dari 22.753 perusahaan<sup>12</sup>.

Belakangan ini covid menjadi konsen besar bangsa indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah. Perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga , dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya<sup>13</sup>. Hal ini dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, dan mengembalikan ekonomi pasar agar perekonomian akan stabil, suatu sistem ekonomipasar bebas menjadikan orang bebas untuk bertindak melakukan terbaik bagi dirinya dimana sistem devisa yang terlalu bebas tanpa ada pengawasan yang ketat, memungkinkan arus modal mengalir keluar masuk secara bebas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan , selain itu yang menjadi penyebab terjadinya krisis adalah lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal penting dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 1997-2000 pertama, kelompok yang mengatakan bahwa krisis di sebabkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan kepanikan finansial. kelompok yang mengatakan bahwa krisis

---

<sup>12</sup> Sistem Informasi Ketenagakerjaan KEMNAKER diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

<sup>13</sup> Silva hanoatubun, *dampak covid-19 terhadap perekonomian indonesia*, 2020.

timbul karena adanya kelemahan struktur didalam perekonomian nasional,dalam sistem keuangan maupun perbankan<sup>14</sup>.

Kasus di Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil.Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul,perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita<sup>15</sup>.

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dri itu bagaimana kita secara bersama –sama membantu yang mempunyai kelebihan bisa membantu yang berkekurangan sesuai apa yang di anut oleh Indonesia<sup>16</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ormas islam indonesia mengeluarkan fatwa nomor. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Covid-19 dan dampaknya. Karena dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain terutama segi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat dari dampak Covid-19 ini, MUI mengeluarkan fatwa untuk pemaanaan harta ZIS dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. Bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

- c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
- e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman<sup>17</sup>.

Dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan wabah Covid-19 dan Dampaknya telah diresmikan pada tanggal 16 April 2020 yaitu setelah beberapa bulan Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara darurat pandemi covid 19. Fatwa tersebut menetapkan beberapa syarat atau ketentuan yang meliputi; Ketentuan Universal, Ketentuan Hukum, Ketentuan Rekomendasi dan Ketentuan Penutup. Diantara beberapa ketentuan tersebut, fokus analisa penulis pada fatwa tersebut adalah pada ketentuan umum dan ketentuan hukum, hal ini karena kedua ketentuan tersebut merupakan produk fatwa hukum yang dihasilkan oleh perumus fatwa. Dari kedua ketentuan tersebut pulalah kita dapat ketahui apakah hasil fatwa tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Zakat pada dasarnya hanya diberikan kepada orang muslim yang masuk delapan golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Asnaf*), diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus Zakat (*amil*), orang baru masuk Islam (*mualaf*), orang terlilit hutang (*gharim*), hamba sahaya (*riqab*), orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), (Q.S At-Taubah ayat 60). Berkaca pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) perlu dikaji kembali bagaimana lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk

---

<sup>17</sup> Fatwa MUI, *tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya*, No.23 Tahun 2020

Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya , apa hukumnya pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya serta mengetahui *istinbath hukum* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisi terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirincikan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya ?
2. Apa hukum pemanfaatan harta Zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya?
3. Bagaimana Dalil dan metode *istinbath hukum* yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya.

2. Mengetahui hukum pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
3. Mengetahui Dalil dan metode instinbath hukum yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
2. Sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca dan lembaga ZIS untuk mengelola keuangan sebagai penanggulangan wabah covid-19.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab serta mencapai gelar Sarjana S1.

#### **E. Kerangka Teori**

Zakat merupakan rukun islam yang ke-tiga dan wajib untuk ditunaikan. Dalam kitab Riyadhussalihin dijelaskan bahwasannya :

الرَّكَاةُ هِيَ الرُّكْنُ الثَّلَاثُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ

“zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun islam. Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda di dalam hadits: Islam didirikan atas lima perkara, yaitu



*syahadat* bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat”

Begitu penting zakat didalam islam, hingga zakat disebutkan sebanyak 82 ayat didalam Al-Qur'an dan beriringan dengan shalat. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah[2] : 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>18</sup>”

Zakat dari segi bahasa diambil dari kata *Nama'*, *thaharah*, yaitu bertambah, mensucikan, dan memperbanyak, sedangkan menurut syara' zakat merupakan harta tertentu yang diambil dari orang tertentu, dengan cara tertentu, dan ditasyarufkan kepada golongan tertentu<sup>19</sup>. Menurut Syamsudin dalam kitabnya *Nihayatu al Muhtaj ila Syahri al Muhadzab*, zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan seseorang dengan cara tertentu<sup>20</sup>. Sedangkan pengertian Zakat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh seorang ternteu untuk membersihkan, mensucikan harta dan badannya dengan suatu cara terntentu. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>18</sup>Soetarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Jakarta: Kemenag,2020)

<sup>19</sup> Agus Salim, *Skema Pentasyrufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19*,(Purwokerto: Universitas Nahdlatul Ulama,2020) hal. 144

<sup>20</sup> Syamsu al Din Muhammad, *Nihayatu al Muhtaj ila Syahri al Muhadzab*, (Mesir: al Maktabah al Taufikiya, 2012). Juz III. Hal.65

“Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam hadits juga dijelaskan betapa pentingnya zakat seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani yang berbunyi :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَاكِرُوا بِأَلِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya”. (HR. al-Thabarani)<sup>21</sup>

Adapun orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat hanya ada delapan (*asnaf*) golongan diantaranya adalah :

1. Orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>22</sup>.
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. *Amil Zakat* (Pengurus zakat) yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama<sup>23</sup>.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqāb*, yaitu mereka yang tergolong budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara mengansur harga jual dirinya dari pemiliknya.

---

<sup>21</sup> Ibn Hajar ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Daarul’ilmi, t.t.), hal.122

<sup>22</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI, 1982), hal.261

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 713

6. *Ghārim*, yaitu orang yang berhutang, namun ia berhutang untuk kemsalahatan misalnya untuk menafakahi keluarganya agar keluarganya bisa makan, atau untuk keperluan jihad lainnya.
7. *Fīṣabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah.
8. *ibnu as Sabīl*, yaitu orang yang bepergian dengan tujuan tidak untuk maksiat, atau orang yang memberi bantuan kepada orang yang bepergian yang tujuannya tidak untuk maksiat. Hal ini meskipun orang bepergian tersebut memiliki harta di rumahnya, ia tetap dianggap *ibnu as Sabīl*.

Delapan *asnaf* di atas telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>24</sup>

Dalam hadits ditegaskan kembali mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ  
 الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مَسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا  
 لِعَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرِغَا رِمٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemah

ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya” (HR. Al-Baihaqi)<sup>25</sup>

Setelah diumumkan adanya wabah Covid-19 yaitu virus yang dapat sangat cepat menyebar melalui *droplet* (airliur) dan menjadi pandemik di Indonesia, terjadi kemerosotan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor perekonomian. Karena adanya pandemik tersebut banyak perusahaan yang tumbang sehingga mengharuskan untuk mem-PHK karyawannya. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berdampak bagi para pedagang kecil. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sedangkan keluarganya membutuhkan.

Angka kemiskinan meningkat tajam. Tidak hanya pemerintah yang berupaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak, namun juga banyak lembaga sosial yang ikut terlibat menyalurkan keuangan ataupun sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Namun, upaya tersebut rupanya belum dapat meng-cover kebutuhan pokok masyarakat. Pada bulan Maret Tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwa bahwasannya zakat diperbolehkan untuk penanggulangan wabah covid-19. Fatwa merupakan bagian dari produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi saw, lalu menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang.

Fatwa secara etimologi yaitu dari kata *al-fatawa* yang artinya adalah menyelesaikan setiap persoalan. Sedangkan secara istilah, fatwa ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala permasalahan<sup>26</sup> konsep fatwa dalam hukum Islam diorientasikan pada pandangan para ulama yang menjadikan al- Qur'an dan al-Hadist sebagai landasan hukum dan pedoman hidup.

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional ”*ikhtiyariah*” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain

---

<sup>25</sup>Ibn Hajar Asqalani,*Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Muhamad Ibnu Afrelian & Imahda Khoiri Furqon, *Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 1, 2019.

*mustafti* bersifat "*i'lâniyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana<sup>27</sup>. Meskipun kedudukan fatwa diIndonesia tidak terlalu kuat, namun apa yang diputuskan dalam fatwa merupakan suatu hal yang harus ditaati oleh umat muslim. Karena adanya fatwa telah dipertimbangkan sesuai dengan kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”<sup>28</sup>

Hadirnya fatwa dalam hal ini merupakan suatu usaha para alim ulama sebagai pemimpin untuk memashlahatkan umat islam di Indonesia. Dengan adanya fatwa, masyarakat yang awam tidak khawatir akan keraguan dalam beribadah.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu upaya untuk menelusuri beberapa penelitian dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang mungkin juga mempunyai beberapa kesamaan, meskipun seperti itu peneliti berusaha mencari perbedaan atau bahkan melengkapinya apabila terdapat kekurangan. Setelah melakukan penelusuran tentang objek penelitian yang berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya belum ada yang meneliti, namun Terdapat beberapa penelitian yang memiliki beberapa kesamaan.

Skripsi karya Rizky Amelia Ananda Sadik Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015 yang berjudul "*Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Di*

---

<sup>27</sup>M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis)*, ULUMUDDIN: Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010

<sup>28</sup>Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

*BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*” skripsi tersebut memfokuskan pada pembahasan manajemen ZIS yang dikelola oleh Baznas Kecamatan Binamu. Sedangkan perbedaan pembahasan dengan penelitian ini terletak pada subyeknya. Penelitian ini berfokus pada fenomena teranyar yaitu pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Tesis dengan judul “*Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*” oleh Bidah Sariyati Mahasiswa Pascasarjana UIN Salatiga. Dalam tesisnya, Bidah menganalisa distribusi ZIS untuk penanggulangan covid dengan berfokus pada perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam tesisnya tersebut, Bidah menyimpulkan bahwasannya Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada obyek pembahasan yang membahas ZIS dalam penanggulangan pandemic covid-19, adapun perbedaannya terletak pada subyek yang dianalisa. Jika Bidah menganalisa berdasarkan perspektif syari’ah dengan studi kasus BAZNAS, penelitian ini berfokus pada analisa Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19.

## **G. Langkah langkah Penelitian**

Penyusunan penelitian diperlukan prosedur atau langkah-langkah penelitian guna menunjang apa yang diperlukan seperti metode yang digunakan penelitian berupa teknik pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data menyimpulkan data yang digunakan untuk menjawab penelitian. Penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *content analysis* (analisa isi). yaitu menguraikan secara rinci serta menguraikan dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *Library Research* atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil juga mengolah data yang berasal dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Objek penelitian tersebut mengenai pemanfaatan harta ZIS untuk penganggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber ini berisi hal-hal yang merujuk dan erat dengan penelitian ini. Adapun data-data sebagai rujukan utama penelitian ini yaitu: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomer 23 tahun 2020

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku dan karya lainnya yang membahas tentang Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan Pemanfaatan Harta ZIS dan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

## 5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisa terhadap data-data yang ada. Analisa data merupakan langkah awal untuk menemukan permasalahan kemudian perolehan data hingga menuju kesimpulan. Menurut Spradley, terdapat tiga tahapan dalam analisisnya diantaranya adalah : 1) analisis domain yaitu

proses untuk mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. 2) analisis taksonomi.. Pada tahap analisis taksonomi semua domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya seperti apa. Sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. 3) analisis komponensial untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Ciri khusus ini kemudian akan memberi informasi mengenai perbedaan antara satu domain data dengan domain lainnya. 4) analisis tema kultural. Pada tahap ini semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digunakan peneliti yang bersangkutan sebagai judul penelitian. Selain itu juga memberi gambaran bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atas semua data penelitian yang didapatkan<sup>29</sup>.



---

<sup>29</sup>Pujiati, *Macam-Macam Analisis Data Kualitatif*, duniadosen.com (28 Juni 2021)